

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KEPEMILIKAN SEPEDA
MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) DI
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DIAJUKAN OLEH:

BELLA SHINTIA
1810012111262

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

No. Reg: 620/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No. Reg : 620/P/di/02/H-2024

Nama : Bella Shintia
NPM : 1810012111262
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Sepeda Motor Pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*:

Dr. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

SETTLEMENT OF BAD CREDIT IN MOTORCYCLE OWNERSHIP AT PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE IN PADANG CITY

Bella Shintia¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Padang

Email: bellasintia580@gmail.com

ABSTRAK

With the convenience offered by finance companies, where buyers do not have to pay in full in purchasing a vehicle but can pay with monthly payments (credit). Problem Formulation: 1) How is the settlement of motorcycle bad debts at PT. FIF in Padang City? 2) What are the obstacles in the settlement of motorcycle bad debts at PT.FIF? 3) Efforts made by PT. FIF in overcoming bad credit constraints? This research uses a sociological legal approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are obtained through interviews and document studies. The data was analyzed qualitatively. Research results: 1) Settlement of bad credit motorbikes at PT. FIF, padang city branch, if the debtor does not have a good intention to install credit payments, the company will withdraw the collateral. 2) Obstacles in resolving bad credit at PT. FIF, namely, the collateral is pawned by the debtor, the collateral is sold, the recipient of the credit facility moves address, the debtor's monthly income has decreased, and the collateral has been modified. 3) In overcoming obstacles caused by bad credit motorbikes, financing companies generally use two approaches, namely litigation and non-litigation, at PT. FIF, the Padang city branch will prioritize a non-litigation approach, namely negotiation and mediation.

Keywords: Finance Company, Debtor, Credit, Completion.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia yang mayoritas berasal dari kelas menengah kebawah ,menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, alat transportasi yaitu seperti kendaraan bermotor,mobil dan sebagainya. Perihal ini sekarang bisa diakomodasi dengan adanya

kemudahan yang ditawarkan oleh produsen (Perusahaan Pembiayaan), dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar penuh dalam pembelian kendaraan, tetapi juga dapat membayar dengan pembayaran bulanan (kredit) dalam jangka waktu tertentu. Sehingga sumber daya yang tersedia untuk memberikan modal kepada masyarakat umum adalah Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang biasanya menyediakan dan atau

modal yang dibutuhkan masyarakat melalui fasilitas kredit.¹

Pada perjanjian jual beli terdapat kewajiban menanggung dari dealer dan juga terdapat garansi yang telah ditetapkan, selanjutnya debitur akan melakukan pembayaran dengan harga dan bunga yang telah di tetapkan perusahaan pembiayaan dengan cara di angsur. Jika ada perjanjian maka tidak mengherankan jika terjadinya kelalaian yang di lakukan oleh debitur untuk membayar kewajiban yaitu membayar utang berupa angsuran debitur tersebut, dan perusahaan menanggung risiko terjadinya kredit macet.

Didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam pasal tersebut menguraikan aturan hukum apabila debitur melakukan cidera janji (Kredit Macet).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR DI LEMBAGA FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet sepeda motor di Federal Internasional Finance?
2. Apa sajakah kendala dalam penyelesaian kredit macet sepeda motor di Federal Internasional Finance?

3. Upaya yang dilakukan Federal Internasional Finance dalam mengatasi kendala kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian masalah kredit macet sepeda motor di Federal Internasional Finance.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian kredit sepeda motor yang macet di Federal Internasional Finance.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Federal Internasional Finance dalam mengatasi kendala kredit macet.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelaitan sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data terdiri atas sumber Data Primer dan Data Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan study Dokumen dan wawancara
4. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data menguanakan teknik Analisa Kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Penyelesaian kredit macet sepeda motor di PT. Federal International Finance cabang Kota Padang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Buni Amin selaku *Recovery Section Head* di PT. Federal International Finance

¹Pamorti Parasista Dkk, 2014, ‘Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan

Jaminan Fidusia Oleh Negara’, *Jurnal Privat Law* Volume II Nomor 5, hlm. 69.

cabang Kota Padang, untuk menyelesaikan masalah kredit macet Perusahaan Pembiayaan Padang, untuk menyelesaikan masalah kredit macet Perusahaan Pembiayaan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. menghubungi debitur untuk pemberian peringatan
2. melakukan penagihan langsung.
3. Memberikan surat somasi apabila debitur belum bisa membayar tunggakan angsuran.
4. Apabila debitur telah menunggak selama tiga kali angsuran dan mendapatkan surat somasi ke tiga serta tidak ada itikat baik debitur untuk melakukan pembayaran angsuran maka perusahaan akan melakukan penarikan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit macet sepeda motor di PT. Federal Internasional Finance Kota Padang, apabila debitur melakukan kredit macet (wanprestasi), perusahaan akan lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara negosiasi pada debitur. jika masih terdapat itikad baik dari debitur dan bisa menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).
2. Kendala dalam menyelesaikan kredit macet

yaitu, a) barang jaminan digadaikan oleh debitur, b) Barang jaminan di jual, c) kurangnya pemahaman debitur akan isi dalam perjanjian pembiayaan, d) penerima fasilitas kredit pindah alamat, e) penghasilan debitur mengalami penurunan f) barang jaminan yang telah di rubah atau di modifikasi.

3. Dalam mengatasi masalah dari kendala kredit perusahaan pembiayaan pada umumnya menggunakan dua pendekatan yaitu litigasi dan non litigasi dalam mengatasi kendala kredit macet sepeda motor, di PT. Federal Internasional Finance, perusahaan akan menutamakan menggunakan pendekatan metode negosiasi dan mediasi.

B. Saran

1. Dalam penyelesaian kredit macet dengan ketentuan sanksi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, yang terlihat jelas lebih memudahkan dan menguntungkan konsumen. Diharapkan konsumen lebih kooperatif dalam menjalin komunikasi pada perusahaan terhadap pembayaran angsuran kreditnya.
2. Untuk menghindari kendala kredit bermasalah atau kredit macet, sebaiknya perusahaan lebih memperketat dalam melakukan survey, untuk kelayakan debitur dalam mendapatkan fasilitas kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunaryo, 2019, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

C. Sumber Lain

Rifky Anugrah Adha, Iwan Erar Joesoef, 2020, 'Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 8, Nomor 2.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Suamperi Dr. (C) Suamperi S.H.,M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingannya dalam penyelesaian makalah ini serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.